

# An Risalah

---

Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Humaniora, Ekonomi, dan Agama

BELAJAR MANDIRI MELALUI E-LEARNING

Oleh: Erna Yohan Purnama

KEBIJAKAN PEMBERIAN SERTIFIKASI GURU:  
ANTARA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN  
DAN KESEJAHTERAAN

Oleh: Ahmad Muhtadi

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DITINJAU DARI PSIKOLOGI MODERN

Oleh: Suyono M. Musyafa'

PENERAPAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN  
DALAM PONDOK PESANTREN

Oleh: Puji Rahardjo

PERANAN GURU  
DALAM MANAJEMEN PEMBELAJARAN

Oleh: A. Taufik Hidayah TR

PRINSIP DESAIN PESAN DALAM PEMBELAJARAN PAKEM

Oleh: Fu'adah

PROBLEMATIKA PENERAPAN  
SYARI'AT ISLAM DI INDONESIA

Oleh: Aminullah

# PROBLEMATIKA PENERAPAN SYARI'AT ISLAM DI INDONESIA

Aminullah<sup>1</sup>

Universitas Nahdlatul Ulama

## Abstrak

*Reformasi sempat digadang-gadang sebagai gerbang bagi terciptanya civil society yang demokratis, egaliter, dan terbuka. Sehingga, kebebasan berekspresi bagi segenap tumpah darah Indonesia, sebagaimana makna kemerdekaan bagi Sultan Syahrir bisa mewujud. Namun demokratisasi yang dicitakan justru ditelikung oleh para politisi reformasi. Mereka memutar balik arus demokratisasi dan menyumbatinya. Para politisi ini mengusung isu penerapan Syari'at Islam. Mereka memperjuangkan Islam sebagai dasar Negara dan menuntut kepastian jaminan formalisasi secara eksplisit dalam konstitusi. Maka dilusunglah isu pengembalian Piagam Jakarta ke dalam tubuh UUD '45 pada beberapa sidang paripurna MPR RI.*

Dalam artikel ini penulis ingin menjelaskan tentang problem-problem penerapan Hukum pidana Islam. Penerapan hukum pidana Islam menghadapi beberapa problem. Pertama, menyangkut problem historis. Secara historis, gagasan penegakan alias formalisasi syariat Islam dalam politik kenegaraan merupakan gagasan yang sama sekali bukan baru. Kalangan Islam politik tempo dulu memperjuangannya secara serius, sebagaimana terlihat dalam Piagam Jakarta. Kedua, problem ideologis. Wacana ideologis yang ditawarkan Islam yang menghendaki formulasi syariat Islam dalam berpolitik pun tidak mudah untuk segera membuat banyak kalangan yakin dan mengungkapkan dukungannya. Ketiga, problem teknis praktis. Pertanyaan yang sering dilontarkan kalangan awam berkaitan dengan tema ini adalah bagaimana nanti teknis pelaksanaannya, bila negara turut campur? Apakah perlu dibentuk polisi pengawas syariah? Bayangan kerepotan segera mengilhami banyak kalangan, taktala ide formalisasi syariat Islam disebut.

Kata kunci : Problematika, Syari'at Islam, Indonesia

<sup>1</sup> Penulis adalah Dosen Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Surakarta.

## 1. PENDAHULUAN

Reformasi telah bergulir hampir satu dekade. Namun, enam poin agenda reformasi tak subut tersekenggara, mulai dari penghapusan dwifungsi ABRI, pengadilan atas Soeharto, pengembalian kedaulatan rakyat, pembubaran Golkar, dan perubahan paket UU politik.

Yang paling mengenaskan, demokratisasi yang dicitakan justru ditelikung oleh para politisi reformasi. Mereka memutus batik arus demokratisasi dan menyumbatnya. Para politisi ini mengulangi suu penenjup Syariat Islam. Mereka memperjuangkan Islam sebagai ahs Negara dan menuntut kepastian jaminan formalisasi secara eksplicit dalam konstitusi. Maka diliusunglah isu pengembalian Piagam Jakarta ke dalam tubuh UUD '45 pada beberapa sidang puripurna MPR RI.

Tatkala agenda besar itu tergantung, perjuangan positivisasi syariat Islam kantas bergeger ke daerah-daerah. Beberapa daerah mencoba mempositivisasi syariat Islam lewat berbagai bentuk Peraturan Daerah, Surat Keputusan/Surat Edaran walikota/bupati, atau masih dalam bentuk raperda. Positivisasi Perda bermuassa syari'at Islam ini memicu politisi lain untuk memunculkan Perda berbasis agama lain, seperti di Warnesi, Manokwari, Papua muncul raperda kota Injil.

Kontroversi mengenai penerapan syari'at Islam tak dapat terelakkan, antara pendapat yang setuju dan pendapat yang tidak setuju sesuai dengan argumentasi masing-masing. Olah karena itu, persoal terikat untuk mengungkapkan permasalahan di

atas disertai problematika, dan dampak ditrapakannya perda-perda syari'at.

## 2. PAHAM HUKUM NASIONAL

Untuk memulai pembicaraan mengenai pembinaan hukum nasional, sebaiknya dimulai dengan ungkapan kansil, sebagai berikut:

Setiap Negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum Nasional yang baik dalam bidang kepidiaman maupun keperdataan, mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya. Kalau Prancis dapat menunjukkan Code Civil-nya yang menjadi kebanggaannya. Swiss mempunyai Zivil Gesetzbuch-nya yang juga terkenal. RRC dan Pilipina sudah mempunyai Code Civilnya juga. Maka Indonesia sampai dewasa ini belum juga dapat menunjukkan pada tamu-tamu asingnya Kitab Undang Undang Nasional, baik dalam kepidiaman maupun keperdataan<sup>2</sup>.

Memang, harus kita akui bahwa Indonesia setelah merdeka lebih dari setengah abad belum mempunyai undang-undang yang menyeluruh yang berisi hukum nasional yang memang produk bangsa kita sendiri. Undang-undang yang ada masih peninggalan Belanda dengan beberapa tambah sulum produk lembaga Legislatif kita secara ad hoc. Yaitu dengan tetap mempertahankan keberadaan Kitab

<sup>2</sup> C.S.T. Kansilidan GoChristie, S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2000, hlm 209.

Undang Undang Hukum Pidana dan Hukum Perdata warisan Belanda, telah lahir beberapa undang-undang untuk beberapa kasus atau personil tertentu sebagai tambah sulum tanpa merubah secara fundamental bangunan dan isi KUH Pidana dan Perdata warisan Belanda tersebut<sup>3</sup>.

Terlebih dulu kita sadari bahwa sistem hukum di Indonesia ketika masih berkiblat kepada belanda benar benar mengikuti roman law system atau civil law. Dengan kata lain, dapat kita katakan secara formal lebih cenderung pada aliran positivisme. Sistem kerucut yang dikembangkan oleh kelsen. Yaitu semula kita menyebut dengan sumber tertib hukum, yang didasarkan pada TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 dan TAP MPR No.IX/MPR/1978.

Dalam pasal 2 TAP MPR/tahun 2000 tersebut, disebutkan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- c. Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
- e. Peraturan Perorangan;
- f. Keputusan Presiden;
- g. Peraturan Daerah.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia hingga saat ini merupakan peninggalan penjajah Belanda yang dilandasi oleh falsafah yang berbeda

dengan falsafah yang diarut oleh bangsa Indonesia, seperti mengutamakan kebebasan, menonjolkan hak-hak individu, dan kurang berhubungan dengan moralitas. Dalam asal kejahatan asusila misalkan, KUHP tidak melarang hubungan seksual yang dilakukan seperti mi a) dilakukan atas dasar suka sama suka dan kechayaan belum menikah(for-nication); b) dilakukan suka sama suka oleh sesama jenis kelamin; c) dilakukan suka sama suka dan salah seorang atau keduanya sudah terikat perkawinan (adultery) tetapi tidak ada pengnduan dari istri/suami pelaku; d) dilakukan dengan binatang (bestiality); e) kumpul kebo, dan lain-lain.

Perzinan yang diancam hukuman oleh KUHP adalah perzinan oleh dua orang yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan (adultery) dan diadukan oleh suami/istri pelaku zina. Hukumannya adalah maksimal seribulan perjaya<sup>4</sup>. Filosofi yang mendasari pengaturan semacam itulah tercermin dari ungkapan, "bincang hukum berhenti di depan kursus tidur."

Boleh jadi pengaturan delik asusila yang sangat longgar itu dunia buru menghadapi peningkatan kebebasan seksual. Indonesia pun ternyata tidak luput dari pengaruhnya. Kebebasan seksual meningkat tajam. Terbukti dari berbagai survei dan kajian yang dilakukan di berbagai kota. Akibatnya bagi masyarakat yang masih memegang teguh agama, moral, dan susila, kebebasan seksual tadi

<sup>3</sup> A. Qodri Azizi, *Eklektisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gramedia, 2002, hlm 114.

<sup>4</sup> Topo Santoso, *Membentukkan Hukum Pidana Ilegal*, Jakarta: Gramma Insani, 2009, hlm 84.

tidak bisa diterima sehingga muncullah berbagai macam reaksi masyarakat yang kurang sistematis.<sup>5</sup>

### 3. PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM

Hukum pidana Islam, sebagai bagian dari hukum Islam dalam arti luas, juga memiliki tujuan melindungi kebutuhan hidup utama manusia yang dikenal dengan *mazhabidhu syari'ah al-khawass*, yaitu diri (agama), jiwa, akal, harta dan keterutamaan. Disamping itu ada juga perlindungan atas kebutuhan yang subsidiar, atau dikenal sebagai hajiyah serta tabisah. Dengan menetapkan tujuan yang jelas itu, semua ketentuan hukum pidana Islam selalu memiliki tujuan yang jelas dan tidak semata-mata untuk merespon perkembangan manusia saja.

Namun bugaimanapun baiknya suatu bukum yang mengatur suatu perbuatan atau tidak berbuat tanpa ada lembaga atau kekuasaan yang punya wewenang untuk menerapkannya maka bukum itu hanya akan berseluncur di langit dan kalaupun sampai di bumi tak obahnya seperti falanorganya yang terlibat hanya bayangan saja.

Saat ini, perbincangan mengenai tuntutan penerapan syariat Islam sedang menghangat di Indonesia. Dan perdebatan yang panjang pun terus berlangsung tak kunjung meredui. Ada yang pro-penerapan syariat Islam, ada yang kontra, dan ada

yang mengambil posisi "amun" untuk mengambil keuntungan darinya.<sup>6</sup>

Akan tetapi bagsirnunupun, aspirasi umat yang menuntut dicantumkannya kembali tujuh kata dari Piagam Jakarta ke dalam konstitusi adalah realitas politik Islam yang harus diskui keberadaannya. Hanya saja realitas yang lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah kesadaran masyarakat Indonesia yang plural baik secara agama maupun etnis. Bahkan di dalam internal Islam pun terdapat pluralisme itu, baik mengenai persepsi politiknya maupun persepsi agamanya. Tidak semua kelompok Islam dapat menerima ide formalisasi syariat Islam.<sup>7</sup>

Kondisi ini diperkuat oleh propoganda : hukum pidana Islam kejern, sadis, melanggar hak azasi manusia, dan telah kadaluwarsa. Pernyataan-pernyataan itu keluar dari lisan maupun tulisan para orientalis dan orang-orang yang bersikap apriori karena melihat bukum Islam secara tidak utuh dan tidak objektif.

Dari kelompok yang ingin melakukan penerapan (formalisasi) syariat Islam seperti Ahmad Tholabi Kharlie berpendapat bahwa formalisasi syariat Islam merupakan aspirasi umat Islam yang menjadi komponen terbesar bangsa.<sup>8</sup> Menurutnya formalisasi syariat Islam yang dimaksud bukanlah penegakan negara

<sup>5</sup> Topo Santoso, Op.cit, hlm. V

<sup>6</sup> Syufi Muarif, Et.al, *Syariat Islam Yes Syariat Islam No*, Dilema Piagam Jakarta Dalam Amendemen UUD 1945, Jakarta : Pramadina, 2001, xvii

<sup>7</sup> Jbid, hlm. 99

Islam. Formalisasi dengan memasukkan "tujuh kata" dalam UUD harus diartikan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab negara terhadap kehidupan keberagaman bangsa, baik menyangkut kepentingan umat Islam sendiri maupun umat-umat lainnya.

Guna mendukung pernyataumannya Ahmad Tholabi Kharlie mengemukakan tiga argumentasi yang melatarbelakangi pendapatnya :

Pertama, argumentasi ideologis yaitu syariat Islam adalah sistem yang menyeluruh, dengan di dalamnya memuat perangkat-perangkat yang mahalengkap. Untuk itulah, Islam memberi tuntutan kepada umatnya agar masuk ke dalamnya secara serius, sebagaimana tertera dalam Piagam Jakarta. Secara historis, dihapuskannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta, berarti pengorbanan besar umat Islam dalam konteks mass dengan pluralisme. Ini bukan kekalahan melainkan kemewangian secara

Kedua, argumentasi sosio-politis. Gagasan pencantuman "tujuh kata" dalam UUD adalah sangat wajar jika dilihat dalam konteks sosio-politis. 85% jumlah umat Islam merupakan kerakyatan yang tak bisa dibantah. Meskipun PPP dan PBB akhirnya gagal meyakinkan anggota parlemen, insya Allah kemenangan politik Islam dalam pengertian yang sesungguhnya saatnya pasti akan tiba.

Ketiga, argumentasi historis. Kalau kita mengingat peran dan pengorbanan umat Islam dalam seluruh perjuangan bangsa sampai akhirnya lahir negara Indonesia tanpa bermaksud menafikan peran komponen bangsa yang lainnya. Dalam konteks ini, menurutnya wajar kalau pembagian kue kemerdekaan yang telah diperoleh didistribusikan secara adil, yang bukan berarti sama rata. Oleh karenanya, penyebutan "tujuh kata" dalam

UUD adalah tidak keluar dari konteks kendilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akan tetapi ide formalisasi syariat Islam di Indonesia, telah memunculkan emosionalitas publik dan beberapa reaksi yang pro dan kontra.<sup>9</sup> Ide tersebut setidaknya memiliki 3 problematika yang sangat serius, yaitu:<sup>10</sup>

Pertama, menyanggut problem historis. Secara historis, gagasan pencantuman alias formalisasi syariat Islam dalam politik negara merupakan gagasan yang sama sekali bukan baru. Kalangan Islam politik tempo dulu memperjuangkannya secara serius, sebagaimana tertera dalam Piagam Jakarta. Secara historis, dihapuskannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta, berarti pengorbanan besar umat Islam dalam konteks mass dengan pluralisme. Ini bukan kekalahan melainkan kemewangian secara

<sup>5</sup> Kelompok yang pro adalah Front Pembela Islam (FPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Pemuda Islam (GPI), Komite Indonesia Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII).

<sup>6</sup> Sedangkan kelompok yang kontra adalah Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia (FKPI) yang antara lain beranggotakan Penggerak Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Penggerak Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKI), Batalai Pelajar Nahdlatul Ulama (PPNU), Ikatan Putra Putri Nahdlatul Ulama (IPNU), Himpunan Mahasiswa Budha Indonesia (Himabudhi), dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (Republika, 16 Januari 2000)

<sup>7</sup> Ibd, hlm. 95-96

moral, yang menunjukkan bahwa umat Islam memiliki kontribusi besar dan nista yang baik bagi terbentuknya sebuah bangsa yang padehakatanya arum plural, walaupun mayoritas penduduknya Islam.

Ketiga, problem ideologis. Wacana ideologis yang ditawarkan Islam yang menghendaki formulasi syariat Islam dalam berpolitik pun tidak mudah untuk segera membentuk banyak kalangan yakin dan mengungkapkan dukungannya, bahkan di kalangan ulama sekalipun Islam sebagai ideologi dibadalkan dengan Pancasila merupakan wacana yang menimbulkan kontroplaktif.

Ketiga, problem teknis praktis. Pertanyaan yang sering dilontarkan kalangan awam berkaitan dengan tema ini adalah bagaimana nanti teknis pelaksanaannya, bisa negara turut campur? Apakah perlu dibentuk polisi pengawas syariah? Bayangan kerepotan segera mengilhami banyak kalangan, tatkala ide formalisasi syariat Islam disebut.

Tiga problem di atas, merupakan tantangan utama bagi para pengusul formulasi syariat Islam. Oleh karena itu, ide yang selalu bergulir dan menjadi wacana yang tak pernah putus itu akhirnya akan selalu terbentur pada persoalan historis, ideologis, dan teknis praktis. Belum lagi resistensi berbagai kalangan yang belum bisa menerima ide itu untuk dicrapkan secara politik. Indonesia bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler-setidaknya ini telah menjadi doktrin ketatanegaraan di sini. Oleh sebab itu, ide-ide agama akan selalu bergerak untuk mencari titik *equilibrium*-nya di dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bahkan tanpa harus lewat jalan formalisasi agama dalam kehidupan politik. Dalam konteks ini, biasanya yang ditekankan adalah syariat substantif, bukan syariat formal dimana negara harus mem-back up-nya.

#### 4. PRO-KONTRA PENERAPAN SYAR'AT ISLAM

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden Muslim setuju dengan perberlakuan perda syari'ah (94,7%). Sejalan, mayoritas masyarakat Muslim (92,8 %) juga memiliki bahwa perda syari'ah adalah kebutuhan masyarakat. Bahkan, perda-perda syari'ah juga didukung oleh hampir separuh responden (46 %) non-Muslim. Temuan survei ini tidak jauh beda dengan temuan survei sebelumnya yang dilakukan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta. Dalam survei tersebut disebutkan bahwa dukungan terhadap penempelan syariah dari tahun 2001-2004 memperlihatkan tren kenaikan dari tahun ke tahun, yaitu berkisar di atas 70%.<sup>11</sup>

Adapun alasan utama mengapa masyarakat Muslim setuju dengan adanya perda syari'ah Islam adalah karena bagi mereka, syari'ah Islam merupakan perintah agama. Selain itu, perda syari'ah juga diharapkan dapat menjadi jalan keluar berbagai masalah yang membelit bangsa ini, sebagaimana yang biasa diklaim oleh kelompok-kelompok Islam seperti MMI, HTI, atau para pendukung perda Syari'ah

<sup>11</sup> Majalah Gara, 6 Mei 2006, hal. 21

semisal KH. Jaliuddin Amien, dan KH. Sanusi Baco, Lc (mantan ketua PW Muhammadiyah dan NU Sulawesi Selatan).<sup>12</sup> Sebagian masyarakat juga berpendapat bahwa perda syari'ah merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat, sekaligus dapat menjadi ciri khas suatu daerah.

Dari alasan-alasan diatas terlihat jelas bahwa alasan syari'ah sebagai ajaran agama merupakan alasan terpenting. Masyarakat tumpaknya menginginkan agar syari'ah Islam sebagai ajaran diwujudkan secara konkret dalam tataarsa sosial-kemasyarakatan meski memerlukan pendukungnya lain diterapkan sesuai konteks Indonesia.<sup>13</sup> Gejala ini tidak

<sup>12</sup> Nashir, Gerakan Islam Syari'at, hal. 390, 316

<sup>13</sup> Ketua Dinas Syari'ah Islam Provinsi NAD, Ali Yasa' Al Bakar, misalnya mengatakan bahwa pelaksanaan syari'ah Islam di Aceh tidak akan meudiskrifitkan penempenan.

Perempuan dalam bingkai syari'ah di Aceh akhirnya diperkenalkan bekerja di luar rumah, karena pada masa Rasulullah pun, tegasnya, banyak perempuan Muslim yang bekerja di luar rumah. Alasan lain yang dikenalkannya adalah bahwa dalam adat masyarakat Aceh, perempuan diberi penghargaan yang tinggi. Dalam sejarah Aceh, sehinz ada Cut Nyak Dhien, sebutannya juga ada Ratna Shafieuddin Taj al-Alam (1641-1637). Pada masaanya dan masa sebelumnya (Sultan Iskandar Muda) juga ada 9 perempuan dari 73 anggota Majlis Malikamah Rakyat. Karenanya, penempaan syari'ah Islam di Aceh tidak akan melanggar persoalan fitrah perempuan untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan kerja di luar rumah. Penerapan syariat Islam di Aceh juga, menurut Ali Yasa, tidak

mengejutkan, sebab sejalan dengan tren Islamisasi yang menggejala di Indonesia dalam tiga dasawarsa belakangan. Menurut para penyokong syari'ah Islam seperti KH. Sanusi Baco, Lc (mantan ketua PW NU SulSel), nyaris Islam diyakini sebagai ketentuan yang diciptakan Tuhan dan berlaku sepanjang maa. <sup>14</sup> Kendati demikian, orang yang menolak pada syari'ah, tidak dianggap kafir oleh kebanyakan masyarakat, kecuali segerintil kelompok Islam garis keras seperti MMI dan HTI.<sup>15</sup> Dukungan terhadap syari'ah Islam memang menguat di masa krisis meski tidak didukung oleh mayoritas partai-partai politik di parlemen. Lahinya banyak organisasi-organisasi islam segera setelah tumbangnya rezim Orde Baru Soeharto dengan mengusung aspirasi Islam menunjukkan bahwa masyarakat menghindaki agar Islam tampil lebih ekspresif dirumah publik. Tuntutan penempaan syari'ah Islam dengan demikian tumpaknya telah mengentalkan ciri identitas dan solidaritas masyarakat Muslim sebagai suatu masyarakat dengan corak solidaritas mekanis, ikutsertakan

akan diberlakukan kepada non-Islam. ini tentu saja merupakan langkah maju dari syari'ah tradisional yang diwurukkan seorang tokoh pengusung syari'ah (Ali Yusuf Abubakar, Syari'ah Islam di Provinsi NAD, Paragona, Kebijakan, dan Kegiatan, bandar Aceh: Dinas Syari'ah Islam NAD, 2000, hal. 134-145)

<sup>14</sup> Nashir, Gerakan Islam Syari'at, hal. 390, 316

<sup>15</sup> Misalnya MMI adalah QS. An-Nisa':65, al-Ma'idah: 44,45 dan 50 dalam HTI antara lain QS. Al-Baqarah: 85. Nashir, Gerakan Islam Syari'at, hal. 400, 416, 420.

kesetiaan internal umatnya lebih banyak diikat dengan jalinan simbolik realistik emosional, dibanding dengan klimun fungsi, profesi, ataupun differensiasi Iran. Sedangkan beraspirasi agar syari'ah menjadi obat penangkal krisis agaknya mencerminkan kekecewaan masyarakat hadap *nation state* yang sekuler. Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa hegemoni negara sekuler dianggap gagal dalam menyajikan rakyat. Akibatnya, masyarakat mulai melirik agama sebagai alternatif.

Berbeda dengan respon masyarakat muslim, sebanyak 33,5 % komunitas non-Muslim menyatakan kesukaran menciptakan kesepakatan dengan perda-perda syari'ah, sementara 18,5 % menyatakan ragu-ragu jumlah yang tepat berimbang antara yang setuju (6%) dan tidak setuju (35,5%) itu juga menggugahnya memperkuat asumsi bahwa Perda syari'ah menjadi bahan perdebatan kalangan non-Muslim. Apalagi oleh banyak responden (56,6%) perda syari'ah "mengganggu kerukunan umat beragama" serta metricu tindak kekerasan (2%).

Margin responden Muslim sendiri terkait dengan yang pro dan kontra kriminalisasi (penyeputan) syari'ah tetapnya berbanding sama. Artinya, di kalih yang keislamannya kuat pun, seperti daerah-daerah dalam penelitian ini, perpan syari'ah tetap menjadi hal yang kontroversial dan bahkan menjadi polemik secara terus-menerus.<sup>16</sup> Maka,

berulah teori yang beranggapan bahwa apa yang disebut dan didefinisikan sebagai syari'ah sendiri, sebenarnya di kalangan masyarakat Muslim sendiri amatlah beragam. Adi yang menganggap bahwa seluruh syari'ah tradisional harus diterapkan secara harfiah dan formal, sebagaimana yang diyakini kalangan Islam pro-syari'ah, akan tetapi, ada juga yang beranggapan bahwa keharusan menerapkan syari'ah Islam hanyalah hal-hal fundamental, substansial, dan bermakna universal saja (seperti kejujuran dan keadilan). Karena itu, beberapa isu syari'ah tradisional pun tidak bisa diterapkan apa adanya sebelum dikaji secara sosiologi modern sebagaimana diyakini kalangan Islam rasional.

Dilihat dari sisi kategorisasi organisasi, pendukung utama formulasi syari'ah di masyarakat adalah organisasi keagamaan Islam. Sementara ormas umum, menurut responden baik Muslim maupun non-Muslim, bersifat sebaliknya. Artinya, masyarakat keagamaan menganggap bahwa hal-hal apa saja yang dijalankan dan berlaku di masyarakat – apakah itu norma, paham keagamaan, dan tradisi pemikiran keagamaan – berpeluang dan harus diformalkan menjadi hukum negara. Ini berarti ormas keagamaan di Indonesia memiliki kecenderungan kuat pada paham "welu negara" (statisme). Padahal, dengan pemahaman yang demikian, maka sulit sekali mengharapkan ormas keagamaan – terutama berkaitan dengan persoalan kebijakan keagamaan – dapat mengembangkan tradisi kritis terhadap negara (pemerintah daerahnya).

<sup>16</sup> Ibd, Hal. 318

Sebagaimana bisa dibaca dari berbagai literatur, kelemahan utama paham statisme yang tampaknya diwaru oleh ormas keagamaan adalah bahwa hanya negaralah yang berhak menjadi kuat dan asumsinya bahwa segala sesuatu hanya berhasil jika diakukan oleh negara. Karena itu, mentalitas statistik akan berpotensi menjadi penghalang bagi terciptanya kultur keagamaan sipil, yaitu masyarakat keagamaan yang mandiri dan bertanggung jawab bagi kelangsungan hidup dan pemikiran keagamaan yang diembannya. Dalam konstruk seperti itu, maka ranah keagamaan akan menjadi ladang konflik bagi kepentingan doktrin suatu masyarakat keagamaan.

Dari kecenderungan statistik diatas, tidak mengherankan jika sering terjadi atas nurri paham keagamaan tertentu, masyarakat menitiplik aspirasinya kepada negara untuk melarang dan/atau keagamaan lain yang berbeda. Dengan kata lain, tangan negara sering digunakan oleh masyarakat keagamaan untuk melawan kultur dan tradisi yang dianggap baru dan aneh dalam keagamaan.

## 5. BENTUK SYARI'AT ISLAM YANG DIBERLAKUKAN

Menurut Daniel E. Price, Syari'ah Islam yang diterapkan di berbagai daerah baru sampai di level ketiga, yaitu pengaturan ritual keagamaan (*Ibadah*)<sup>17</sup>. Pengaturan ritual tersebut mengambil

<sup>17</sup> Arsal Salim dan Azyumardi Azra, *Syari'ah and Politics in Modern Indonesia*, Pasir Panjang: ISBAS, 2008, hlm 11.

bentuk yang bervariasi dari pengaturan Jum'at khutbah, syar'iat bisu baca tulis al-Qur'an, dan menutup warung/toko saat shalat berlangsung. Umumnya, penerapan syari'ah dalam yang berjalan hanyalah pada level pertama (hukum keluarga) dan level kedua (hukum ekonomi), yaitu berpakaian Muslim, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (walau pun ini juga bisa disebut sebagai level pertama), perda wajib belajar sekolah diniyah, dan perda pelajaran ekonomi syariah.

Tentu saja pengecualianya adalah Bireun, sebagai bagian dari wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Syariah Islam di Bireun sudah diterapkan hingga level keempat (jinayah/pidana Islam), meski masih terbatas pada aspek tertentu saja. Syariah Islam yang diberlakukan di Bireun berdasarkan Qanun Aceh No.5 tahun 2000 dan diperkuat Qanun (Perda) Aceh No. 10 tahun 2002 tidak saja berisi ritual Islam tetapi juga hukum keluarga (*al-ahwal al-syakhshiyah*), sosial ekonomi (*mu'amalah*), dan *jinayah* (pidana Islam).

Sedangkan hukum pidana Islam yang dipraktikkan adalah: (1) Qanun No. 12/2003 tentang larangan minuman keras yang pelakunya diancam hukuman cumbuk empat puluh kali. (2) Qanun No. 13/2003 tentang *maisir* (perjudian) yang pelakunya diancam hukuman cumbuk minimal enam kali dan maksimal dua belas kali. Pelanggaran yang

dilakukan institusi diancam denda minimal 12 juta rupiah, maksimal 35 juta rupiah. (3) Qanun No. 14/2003 tentang *khalwat* (mesum) yang salah satu pelakunya dikenai hukum cambuk minimal tiga kali, maksimal 9 kali dan atau denda minimal 2,5 juta rupiah dan maksimal 10 juta rupiah.

Sebagai produk perundungan daerah menyusul diberlakukannya otonomi khusus bagi NAD, perda atau qanun-qanun itu dilindungi Undang-Undang, (UU) No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, pasal 3 dan 4, UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Aceh, dan UU Pemerintahan Aceh 2006 hal 17-18. Dalam pasal 12 UU No.44 tahun 1999, bahkan disebutkan bahwa peraturan perundungan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan UU tersebut dinyatakan tidak berlaku<sup>18</sup>. Selain itu qanun-qanun diatas juga dilindungi oleh UU Pemerintah Aceh. Pasal 269 UU tersebut dinyatakan bahwa peraturan perundungan yang ada pada saat UU Pemerintah Aceh diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

<sup>18</sup> Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen, Pelaksanaan Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Bireuen, NAD, Bireuen: Dinas Syariat Islam, 2006 dan Rusdi Ali Muhaeenuddin, Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi, dan Implementasi, Jakarta: Logos, 2003, hlm 227-228.

Dalam sejarah praktik pemberlakuan hukum pidana di NAD, Bireuen adalah kabupaten yang pertama melaksanakan hukum cambuk bagi pelaku perjudian. Tahun 2005 misalnya, telah berlangsung hukuman cambuk terhadap 32 orang pelaku perjudian. Mereka dikenakan cambuk secara bersama. Ada yang dikenakan enam kali cambuk, ada yang dikenakan tujuh kali, dan ada juga yang dikenakan cambuk dan juga denda<sup>19</sup>. Cambuk dilakukan dengan menggunakan rotan berdiameter 0,75 cm sampai satu cm dengan panjang 1 meter serta tidak mempunyai ujung ganda atau belah. Pelaksanaannya dilakukan di depan Masjid Raya Bireuen setelah shalat Jum'at yang dihadiri banyak orang, termasuk jaksa penuntut Umum dan seorang dokter yang ditunjuk<sup>20</sup>.

Berdasarkan laporan Majalah *Gatra*<sup>21</sup> dan Majalah *Tempo*<sup>22</sup>, selain Bireuen, pengecualian juga adalah Desa Padang, Gantang Bulukumba, Sulawesi Selatan yang

<sup>19</sup> Mahkamah Syar'iah, Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iah Bireuen tahun 2005, Bireuen: Mahkamah Syar'iah, 2006.

<sup>20</sup> "Cambuk terhadap 20 penjudi di Bireuen tinggal menunggu SK Gubernur", Majalah *Tempo*, 24 Mei 2005.

<sup>21</sup> Majalah *Gatra* Edisi 6 Mei 2006, hlm 22, 24-25.

<sup>22</sup> Mingguan *Tempo* Edisi 8-14 Mei 2006, hlm 26.

memiliki peraturan desa (perdes) tentang zina, qadzaf (menuduh zina), khamar (minuman keras), dan judi sesuai syariat tradisional. Namun, sebagaimana namanya, perdes ini tidak berlaku di kabupaten Bulukumba secara keseluruhan. Peraturan desa itu digagas sendiri oleh kepala desanya yang disokong Badan Pemasyarakatan Desa (BPD) dan beberapa tokoh masyarakat. Dalam praktiknya, perdes tersebut sudah menghukum tiga terpidana. Satu orang dicambuk karena memukul bocah, satu orang lagi karena menganiaya orang lain, dan yang terakhir karena mengirim suntut kepada seorang wanita yang membuat suaminya tersinggung. Yang disebut terakhir ini dicambuk sepuh kali.

Data di atas menunjukkan bahwa *Perlama*, tidak ada satu pun daerah, termasuk Aceh yang mencapai level kelima (Islam sebagai dasar negara). Hal ini karena dalam UU Pemerintah Aceh di atas disebutkan bahwa Aceh sebagai bagian dari kesatuuan Republik Indonesia yang konstitusinya adalah UUD 1945.

*Kedua*, kecuali Bireuen dan Desa Padang, Gantang, Bulukumba yang telah menerapkan pidana Islam, penerapan syariat Islam yang belakangan marak di berbagai daerah sesungguhnya tidak merupakan loncatan dari level penerapan syariat Islam secara nasional. Alasannya, karena di tingkat nasional pun, penerapan syariat Islam sudah mencapai level kedua, bahkan ketiga yang mengatur pelaksanaan ibadah. Dalam bidang hukum keluarga misalnya, secara nasional Indonesia memiliki: (1) UU No. 1/1974 yang mengesahkan keabsahan perkawinan berdasarkan agama. (2) UU No. 1989 tentang peradilan agama yang menganggap perdata tertentu khusus untuk umat Islam, yaitu perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. (3) Inpres No. 1/1991 tentang kompilasi hukum Islam yang memuat hukum perkawinan, waris, dan wakaf. Dalam bidang hukum ekonomi Islam, secara nasional Indonesia juga memiliki UU No. 7/1992 yang membolehkan beroperasinya bank yang menerapkan sistem bagi hasil (*loss and profit sharing*) berdasarkan syariat dan UU No. 10/1998 yang memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariat, atau bahkan mengonversi diri secara total menjadi bank syariat. Dalam bidang pengajuan ibadah secara nasional Indonesia juga memiliki: (1) PP No. 28/1977 tentang perwakafan yang disempurnakan oleh UU No. 41/2004 tentang wakaf yang berimplikasi pada personan ekonomi masyarakat Muslim. (2) UU No. 38/1999 tentang zakat di mana

sebagaimana wakaf berimplikasi juga pada persoalan ekonomi masyarakat Muslim. (3) UU No. 17/199 tentang haji<sup>23</sup>.

Scbenarnya secara teoretis fikih (syarish), bentuk hukuman cambuk yang sudah diperlakukan di Bireun dan Desa Padang Bulukumba sekalipun, bukan asti sebagai hukuman Islam tradisional yang bersumber dari wahyu (Qur'an dan Hadits). Hal ini karena Bireun baru menempatkan hukuman cambuk untuk tindak perjudian (Lhoksumon, Aceh Utara, baru menerapkan cambuk bagi pelaku *khalwat* (mesum) dan Desa Padang, baru menerapkan cambuk bagi tindak penganiayaan dan mengirim surat istri orang lain. Sementara dalam syariah tradisional kecuali cambuk untuk minuman keras yang belum diterapkan bentuk hukuman cambuk untuk tindak perjudian dan *khalwat* (mesum) masuk kategori tazir, sebuah bentuk hukuman yang ditentukan oleh *iijithad* (pertimbangan) hakim. Selain itu, untuk ukuran Asia Tenggara, bentuk hukuman cambuk bukan saja diakui dalam sistem hukum negara seperti Malaysia yang beberapa negara bagiannya bercorak neo-Islam, tetapi juga Juga Singapura yang sekuler. Ini berarti, meski dalam beberapa hal

hukuman cambuk problematik karena antara lain tidak diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia, tetapi pada masyarakat modern di Asia tenggara, merupakan hukuman biasa.

Kendati begitu, ke depan kemungkinan pencapaian hukum pidana Islam akan merambah pada bentuk hukum pidana Islam lainnya sangatlah besar. Hal ini karena secara teoretis seluruh bentuk hukuman pidana Islam diakui dalam perda (qanun) Aceh dan dilindungi oleh UU Pemerintahan Aceh. Sebab itu, adalah sangat logis jika Aceh dan juga Desa Padang pada masa datang akan menerapkan bentuk hukuman pidana Islam lainnya yang saat ini belum berlaku. Alasannya; (1) di seluruh kabupaten di NAD sudah ada Dinas Syariah Islam yang dibentuk berdasarkan Perda No. 33 Tahun 2001 sebagai institusi pelaksana syariah. (2) Dalam Pedoman pelaksanaan Syariah Islam yang dikeluarkan Dinas Syariah Islam di Bireun, disebutkan bahwa saat ini sedang digodok Rancangan qanun tentang kejaksaan tinggi Aceh, *diyat* (denda tidak dilaksanakannya hukum mati bagi pelaku pembunuhan), perzinahan, dan juga konpsi.

## 6. KENDALA YANG DIHADAPI PENEGAKAN SYARIAT ISLAM

Umat Islam menyakini bahwa menjalankan syariat Islam merupakan bagian dari menjalankan agamanya secara kafah. Hukum Islam dipandang paling sesuai dengan rasa keadilan juga dipandang paling bisa memenuhi ilmu kebutuhan dasar hidup manusia. Karenanya hukum Islam harus dilaksanakan, meskipun ada banyak kendala yang menghadang antara lain:

- Kendala cultural atau sosiologis artinya adanya umat Islam yang masih tidak dapat menerima.
- Kendala fikrah artinya banyak pandangan negatif terhadap hukum pidana Islam dan kurang yakin terhadap efektifitasnya.
- Kendala filosofis yaitu hukum Islam dipandang tidak adil, kejam, ketidakjernihannya dan bertentangan dengan cita-cita hukum nasional
- Kendala yuridis yaitu belum adanya ketentuan hukum pidana yang bersumber dari syariat Islam
- Kendala konsolidasi , belum berkenan para pendidikan pemberlakuan syariat Islam secara keseluruhan . Yang bertemu baru sebatas pemikirannya
- Kendala akademis , belum melulusnya pengajaran hukum pidana Islam di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Walaupun sudah dipelajari namun belum terimplikasi sehingga hanya sebatas hayangan

g. Kendala perubahan yaitu belum adanya Upaya yang sistematis untuk memurnikan hukum pidana yang sesuai syariat Islam sebagai persiapan mengganti hukum pidana barat

- Kendala struktural yaitu belum adanya struktur hukum yang dapat mendukung penerapan syariat Islam
- Kendala Ilmiah , literatur ilmiah yang mengulas hukum pidana Islam kurang banyak
- Kendala politis yaitu terlihat dari tidak cukupnya kekeutan politik untuk menggolongkan penegakan syariat Islam melalui proses politik<sup>24</sup>

Beberapa kendala tersebut diperlukan perhatian bagi umat Islam di Indonesia yang berlabel mayoritas muslim. Selain beberapa kendala di atas , ada dua kendala besar yang telah terungkap sehingga syariat Islam sulit difungsikan secara sempurna yaitu : Pertama, adanya kerugian atas penerapan syariat Islam dilengkungkan mujarruk. Bukanlah dabulu syariat Islam penuh diterapkan dalam masa lalu, wilayah sangat lama, dalam berbagai kultur, budaya dan agama yang berbeda-beda sojek Nabi SAW ? Kedua, Belum pedunya umat Islam untuk menerapkan syariat Islam secara keseluruhan . Yang bertemu baru sebatas pemikirannya

<sup>23</sup> Topo Santosa, *Membentukkan Hukum Pidana Islam, Penerapan syariat dalam Wacana dan Agenzia*, Jakarta: Cetra Insani, 2009, hlm. 86

<sup>24</sup> Ibid, hlm 95

<sup>25</sup> Gam, edisi 6 Mei 2006.

diterapkan dengan beberapa pilihan antara lain :

- Perubahan konstitusi
- Mengubah Sistem hukum Nasional menjadi sistem hukum Islam
- Islamisasasi hukum Nasional
- Perlusian kompetensi peradilan agama
- Memasukkan unsur' Konsep Hukum Islam tertentu ke dalam hukum Nasional, dan
- Optimalisasi UU Pemerintah Daerah.

Bebberapa pilihan ini mungkin efektif bila syariat Islam diterapkan di Indonesia dengan dukungan mesyarakat(sosio kultural), kekuatan politik, siapnya pakar hukum Islam dan mampu memecahkan masalah-problem-problem konseptual yang menghilangkan keraguan umat Islam untuk mewujudkan syariat Islam.

## 7. DAMPAK PENERAPAN PERDA SYARIAH ISLAM TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT

- Telah dipahami bersama bahwa penerapan perda syariat Islam di berbagai daerah telah membawa kontroversi . Sebagian memiliki pemberlakuan perda syariah berdampak positif, tapi ada pula yang merilisinya berdampak negatif, hal-hal ada yang memiliki tidak berdampak apa-apu. Secara guis besar ada tiga dampak apabila syariat Islam ditegakkan Yaitu :

- Implikasi kelembagaan dan hukum acara. Implikasi ini bisa dilihat dari adanya pertanyaan apakah lembaga yang akan menangani perkara-perkara pelanggaran syariat Islam ? mulai dari penyidik, penuntut, pemeriksa,lembaga yang akan mengekusi. Apakah pelanggaran syariat Islam masuk kompetensi pengadilan negeri atau peradilan agama? Apakah perlu dibentuk lembaga khusus penegakan syariat Islam ? Bagaimana penegakan hukum sekarang ? perlukah diganti ?
- Implikasi substansi hukum.Khususnya dalam kaitan pilihan norma yang akan dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan . Apa saja yang masuk kategori norma primer dan mana yang masuk kategori norma sekunder
- Implikasi kultural hukum. Kesiapan dan kesadaran masyarakat untuk menerima berlakunya syariat Islam menjadi begitu penting karena masyarakatlah yang akan menjalankan syariat ini . Sehingga diharapkan penegakan syariat Islam ini mampu memiliki daya laku (validity) juga harus memiliki daya guna . Ini bukan dampak yang cukup sulit.Meskipun kita banyak temukan keunggulan hukum Islam antar lain : dapat menekan kejahatan sampai ke titik rendah, sebagai tempat, memenuhi syarat sebuah hukum pidana modern,

sebagai rahmat dan berada pada garis tengah serta tegas.<sup>26</sup>

## 8. PENERAPAN PERDA SYARIAH ISLAM

Berikut ini beberapa dampak dari penerapan perda Syariah Islam yang dapat penulis sampaikan.

### 8.2. Terhadap kebebasan Sipil

Sebenarnya kebebasan sipil yang harus dilindungi sebagai hak-hak individu fundamental banyak sekali. Termasuk kebebasan berkepercayaan dan berserikat, kebebasan dari represi dan rasa takut dan kebebasan beragama.

- Kebebasan berkepercayaan dan berserikat. Kebebasan berkepercayaan adalah salah satu aspek fundamental hak asasi manusia yang mencapai posisi istimewa diantara berbagai jenis hak dan kebebasan lainnya. Dari survei yang ada dipterlihat adanya larangan mengajarkan paham keagamaan yang keluar dari mainstream , mendirikan organisasi berpaham bebas, paham seluruh agama adalah benar, dan tafsir atau pendirian keagamaan yang berbeda dengan arus utama bahkan dilarang menghadirkannya penceramah yang pendapatnya berbeda dengan pendapat umum atau kebanyakan ulama'. Sebagaimana kita lihat bahwa MUI pun mengeluarkan fatwa tentang pelarangan Pluralisme, Liberalisme dan sekularisme Agama. Pluralisme merupakan paham yang tidak

kompatibel dengan ajaran Islam.<sup>27</sup> Bahkan perda syariah ada yang menganggap berpotensi mengawekan ortodoksi atau konservatisme Islam oleh karena perbedaan tidak diterima secara positif. Padahal pluralisme adalah paham yang memandang kemajemukan suatu kenyataan, memiliki positif, dan sebagai keberhasilan bagi keseluruhan umat manusia yang diakui Qs Al Baqarah 251.<sup>28</sup> Di saderi pula bahwa Perda syariat yang ada adalah sebuah kebijakan publik yang gugasan aplikasinya ternyata bukan murni aspirasi masyarakat Islam walaupun akhirnya mereka mendukung, rendahnya keterlibatan masyarakat mendiskusikan tetang perda syariat , sehingga membuktikan bahwa legitimasi perda syariat lemah. Serta perda syariat lebih mempresentasikan kepentingan politik yang sempit ketimbang kepentingan sosial-ekonomi dan politik masyarakat secara luas.

- Kebebasan dari represi dan rasa takut. Penegakan perda syariat ternyata juga memunculkan kekhawatiran warga muslim sendiri dari tindak kekerasan dan represi dari negara atau

<sup>26</sup> Fatwa MUI No : 7/Munas VII/MUI/II/II/2005 dalam kopertaso bagian kedua mengenai ketentuan hukum , ayat 1

<sup>27</sup> Nurcholis Mardiyah, *Asas-asas Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat Modern*, Makalah seminar Masyarakat Modern dalam Perspektif Agama dan Politik, Jakarta, 22 Pebruari 1999

akelompok orang yang mengatakan negara atau agama. Masyarakat sipil semena-mena mengesahkan persangkutan seseorang yang melanggar perda syariat, anarkisme dan kesewenang-wenang ini akan memunculkan ketidak percayaan publik terhadap institusi hukum serta merebaknya premianisme dengan adanya aneka sweeping dan rasa oleh sejumlah milisi muslim atas nama amar mafruh nabi mungkin yang akhirnya akan main hakim sendiri.<sup>29</sup>

### 8.3. Terhadap Hak-hak Perempuan Islam

Islam datang untuk mempejuangkan nilai-nilai kemauan secara umum, termasuk mengangkat hukum dan martabat perempuan bukan keadilan terhadap perempuan. Dampak penegakan syariat Islam akan memiliki beberapa dampak terhadap perempuan antaranya:

- Hak Domistik, Perempuan Pendidikan dan Bekerja di Luar rumah. Tidak dipungkiri di Indonesia ada perjuangan tentang kesetaraan gender yang diakibatkan: pertama, Masyarakat muslim Indonesia secara umum melihat laki-laki dan perempuan dari sisi perspektif alamiah dan budaya. Kedua, Besarnya dukungan bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah tampaknya terkait dengan sosial-ekonomi

pekotaan di mana perempuan memerlukan pasar lapangan kerja secara aktif. Ketiga, Sejak adanya pembaharuan Islam di awal abad 20 gagasan Islam mulai menemukan corak baru. Huk-huk perempuan mendapatkan perhatian yang sangat besar termasuk perempuan di berbagai aspek kehidupan. Keempat, mesuk dan berkembangnya wacana feminisme di Indonesia. Kendati demikian, penegakan syariat Islam akan membatas kerja wanita di luar rumah.

- Hak Perempuan dalam Perkawinan. Hak perempuan sepertinya terlindungi namun juga ada sisi kekhawatiran contohnya. Kekerasan terhadap perempuan terakomodir semisal diberlakukannya nusuz, sisi kekhawatirannya adalah poligami semakin marak yang dianggap mengkhawatirkan perempuan. Perlu dipahami bahwa konsep Islam tentang poligami sebagai rahmat bagi manusia sebenarnya baik, namun karena praktiknya yang kurang baik sehingga memunculkan pndangan negatif tentang poligami. Poligami tidak merusak hak istri dari anak.
- Hak waris Perempuan. Dalam syariat Islam tradisional, hukum yang berkaitan dengan waris bagi perempuan adalah separoh dari bagian laki-laki. Di Indonesia konsep ini ada yang menekankan dan ada juga yang tidak memakai dengan alasan peran perempuan di dunia kompor semakin kuat dalam keluarga,

masyarakat serta bangsa. Namun demikian mayoritas umat Islam masih menghindaki pembagian waris secara bulum Islam.

- Keseksual dan Keperempuanan Perempuan. Isu yang berkembang adalah kapasitas perempuan dianggap lebih rendah bila dibanding laki-laki. Dalam penegakan syariat Islam ada tuntutan bahwa hak perempuan tidak lagi 2:1 sebagai manusia waris. Perempuan juga semakin diposisikan sebagai insan yang berhak terhadap keinginan.
- Hijab (Segregasi) dan Jilbab. Dari beberapa survei yang ada penegakan syariat Islam juga memuntuh perempuan memakai jilbab sebagai konsekuensi peraturan Islam, serta adanya tuntutan dari syariat Islam memuntuh hijab antara laki-laki dan perempuan di ruang publik dengan dalih menghilangkan makriat dan fitnah. Meskipun hijab ini juga memunculkan persoalan-persoalan dalam hal kreativitas kerja termasuk efektivitas kerja. Penerapan Syariat Islam mendorong perempuan perbusana Muslimah.
- Terancurnya Hak-hak sipil non Muslim. Sebagian umat Islam memiliki persepsi bahwa hidup berdampingan dengan nonmuslim tidak mengganggu umat Islam. Sebagian yang lain beranggapan hidup berdampingan dengan non muslim membahayakan aqidah umat Islam dan khawatir terhadap misti-ensi keagamanan non Muslim. Hal ini masih banyak terlihat banyak Muslim belum bisa bekerja sama dengan non muslim, bemosialisasi dan belum bisa hidup dalam komunitas yang berbeda kepercayaan.
- Kontroversi seputar Perdirian rumah ibadah. Pendirian rumah ibadah adalah

<sup>29</sup> Sukron kurni, dkk, *Syariat Islam dan HAM*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta dan KAS Jakarta, 2009, hlm.146-159

<sup>30</sup> Nukholish madjid, dkk, *Eight Lintas Agama Membangun Masyarakat Persektif*, Jakarta: Panmadina dan asia Foundation, 2004 , hlm. 198-199

satu hal yang cukup krusial dan berpotensi konflik dan berpotensi menimbulkan ketegangan antar umat beragama di Indonesia. Masyarakat muslim masih sering merasa keberatan atas pendirian rumah ibadah agama lain secara bebas. Masyarakat muslim masih mensyaratkan takut dengan kristenisasi atau label da'wah agama lain. Aturan pendirian Rumah ibadah antara Mendagri dan menteri agama no 8 dan 9 belum banyak dipahami umat Islam. Bahkan SKB ini juga dianggap kurang adil bagi umat non Muslim.<sup>31</sup>

- d. Pernikahan beda agama dan waris. Masyarakat Indonesia yang cenderung mengamati madzhab syafii melarang kawin beda agama. Dalam hal waris, Perbedaan agama adalah penghalang untuk saling mewarisi. Hal ini masih terlihat jelas dalam ajaran Islam.
- e. Hak-hak publik non Muslim. Sebagai kaum minoritas cenderung dalam hal kepemimpinan publik non muslim sangat kurang. Solusinya adalah prinsip-prinsip kewarganegaraan dalam kepemimpinan di kedepannya sehingga kaum minoritas terlindungi hukumnya.
- f. Hak Kebebasan Beragama. Adanya penegakkan Syariat Islam jeksakan mempersempit gerak pergerakan agama lain.

Beberapa dampak di atas perlu dipertimbangkan umat Islam. Penerapan syariat Islam memang mengandung efek negatif dan positif. Kendati demikian, bagi

umat Islam harus memiliki keyakinan syariat Islam adalah segala-galanya.

## 9. KESIMPULAN

Umat Islam meyakini bahwa menjalankan syariat Islam merupakan bagian dari menjalankan agamanya secara konkret. Hukum Islam dipandang paling sesuai dengan rasa kesadaran juga dipandang paling bisa mencucihi diri kebutuhan dasar hidup manusia. Karenanya hukum Islam harus dihaksimakan, meskipun ada banyak kendala yang menghadang arahnya lain:

- a. Kendala kultural atau sosiologis artinya adanya umat Islam yang masih tidak dapat menerima.
- b. Kendala fikrah artinya banyak pandangan negatif terhadap hukum pidana Islam dan kurang yakin terhadap efektifitasnya.
- c. Kendala filosofis yaitu hukum Islam dipandang tidak adil, kejuran, ketinggalan jaman dan bertentangan dengan cita-cita hukum nasional
- d. Kendala yuridis yaitu belum adanya ketetapan hukum pidana yang bersumber dari syariat Islam
- e. Kendala konsolidasi . belum bertemu para pendukung pemberlakuan syariat Islam secara keseluruhan . Yang bertemu baru sebatas pemikirannya
- f. Kendala akademis , belum melulusnya pengujian hukum pidana Islam di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Walaupun sudah dipelajari namun belum tersaplikasi sehingga hanya sebatas bayangan

<sup>31</sup> Suhron Zamli, dkk, *Oprasi*, hlm. 184-195

- g. Kendala perumusan yaitu belum adanya Upaya yang sistematis untuk merumuskan hukum pidana yang sesuai syariat Islam sebagai persiapan mengganti hukum pidana burat
- h. Kendala struktural yaitu belum adanya struktur hukum yang dapat mendukung penerapan syariat Islam
- i. Kendala ilmiah , literatur ilmiah yang mengulas hukum pidana Islam kurang banyak
- j. Kendala politis yaitu terlibat dari tidak cukupnya kekuatan politik untuk menggolongkan penegakan syariat Islam melalui proses politik.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Topo Santosa, *Membentukkan Hukum Pidana Islam , Penegakan syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gramma Insani, 2009, hlm. 86

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufiq, (2009). *Adat dan Islam: Suatu tinjauan tentang konflik di Minangkabau*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Azizi, A. Qodri, (2002). *Eklektisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gamma Media.
- Arifin, Bustanul, (1996). Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Gema Insani.
- Abubakar, Ali Yasa', (2000). *Syari'ah Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan, banda Aceh: Dinas Syari'ah Islam NAD*.
- Arskal Salim dan Azyumardi Azra, (2008). *Syari'a and Politics in Modern Indonesia*, Pasir Panjang: ISEAS.
- C.S.T. Kansil dan Christie. S.T. Kansil, (2000). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dinas Syari'ah Islam Kabupaten Bireun, (2006). Pelaksanaan Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Bireun, NAD, Bireun: Dinas Syariah Islam.
- Fatwa MUI No : 7/Munas VII/MUI/PP/2005 dalam keputusan bagian kedua mengenai ketentuan hukum , ayat 1.
- Iktijanto, (2009). *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam Dedi Supriadi, *Sejarah Hukum Islam (dari Kawasan jazirah Arab Sampai Indonesia)*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Kamil, Sukron, dkk, (2009). *Syariat Islam dan HAM*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta dan KAS Jakarta.
- Maarif, A. Sythi, Et.al., (2001). *Syariat Islam Yes Syariat Islam No, Dilema Plagam Jakarta Dalam Amandemen UUD 1945*, Jakarta : Puraadina, xvii
- Majid, Nucholish, (1999). *Asas-asas Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat Madani, Makalah seminar Masyarakat Madani dalam Perspektif Agama dan Politik*, Jakarta, 22 Februari 1999
- ..... (2004). *Fiqh Lintas Agama Mambangun Masyarakat Pluralis*, Jakarta: Paramadina dan asia Foundation.
- Mahkamah Syariah, (2006). Laporan Tahunan Mahkamah Syari'ah Bireun tahun 2005, Bireun: Mahkamah Syari'ah.
- Majalah *Gatra* Edisi 6 Mei 2006.
- Mingguan *Tempo* Edisi 8-14 Mei 2006.
- Majalah *Tempo*, 24 Mei 2005.
- Pruga, Juhaya S, (1995). *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: UNINUS.
- Rofiq, Ahmad, (2001). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gamma Media.
- Rusdi Ali Muhammad, (2003). Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi, dan Implementasi, Jakarta: Logos.
- Supriadi,Dedi, (2007). *Sejarah Hukum Islam (dari Kawasan jazirah Arab Sampai Indonesia)*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Topo Santoso, (2009). *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani

Usman, Suparman, (2001). *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Guya Media Pratama.

ISSN 1693-7201



9 771693 720186

Diterbitkan :  
UNU Surakarta Press  
Jl. Dr. Wahidin 05/VI Surakarta 57141  
Telp. / Fax. (0271) 717954